



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTAHAN
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 15 Oktober 2019

Kepada Yth.

1. Gubernur se-Indonesia
2. Bupati se-Indonesia
3. Walikota se-Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor: SE.5/MENLHK/PSLB3/PLB.0/10/2019

TENTANG

GERAKAN NASIONAL PILAH SAMPAH DARI RUMAH

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah telah ditetapkan target secara nasional untuk pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% di tahun 2025. Paralel dengan itu telah pula ditetapkan target pengurangan sampah laut sebesar 70% pada 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Untuk itu telah dilakukan upaya-upaya pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam 3-4 tahun terakhir ini dan diantaranya telah menunjukkan adanya perbaikan pengaruh pada lingkungan. Pengaruh yang dimaksud terefleksi dalam semangat dan aktualisasi langkah *reduce, reuse dan recycle* serta perintisan *circular economy*.

Untuk menjaga momentum dan semangat masyarakat tersebut maka ditekankan untuk membangun gerakan masif, sistematis, dan konsisten seluruh elemen masyarakat secara luas dalam "Gerakan Nasional Pilah Sampah Dari Rumah" untuk mendukung upaya pengurangan sampah di sumber dan perbaikan sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpilah, sehingga segala jenis sampah dapat diolah lanjut sebagaimana semestinya sesuai tujuan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Gerakan Nasional Pilah Sampah Dari Rumah:

1. Mendorong, memfasilitasi dan menggerakkan seluruh komponen masyarakat untuk membangun budaya memilah sampah dari rumah, kantor, sekolah, pasar rakyat dan pasar modern, hotel, rumah makan, café, pusat perbelanjaan, pusat perniagaan, fasilitas publik, dan sumber-sumber timbulan sampah lainnya agar memudahkan pengelolaan lebih lanjut;
2. Membangun serta memperbaiki sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpilah di tengah masyarakat;
3. Meningkatkan angka daur ulang sebagai bahan baku (*recycling rate*), angka komposting (*composting rate*), dan angka sampah menjadi sumber energi (*energy recovery rate*);
4. Mewujudkan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah dan *circular economy* dalam pengelolaan sampah;
5. Mengurangi jumlah sampah yang ditimbun di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

C. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut;
5. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse dan Recycle* melalui Bank Sampah;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia P.70/menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah Secara Termal;

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia P.99/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 Pedoman Pelaksanaan Program Adipura;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.24/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2019 Tentang Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

D. LANGKAH-LANGKAH

Gubernur/Bupati/Walikota melaksanakan Gerakan Nasional Pilah Sampah Dari Rumah dengan langkah-langkah sebagai berikut :

I. Pelembagaan Nilai-Nilai dan Sosialisasi

Pemilahan sampah merupakan proses pembagian sampah menurut jenis dan kategorinya. Kegiatan ini perlu dilakukan dari rumah tangga atau sumber yang secara berangsur-angsur akan menumbuhkan kesadaran (internalisasi nilai-nilai) serta perubahan perilaku. Pelembagaan dilakukan dengan langkah-langkah :

1. Melakukan gerakan peningkatan pemahaman dan kepedulian publik melalui kampanye, edukasi, dan informasi kepada masyarakat untuk memilah sampah mulai dari rumah;
2. Menyalurkan sampah layak daur ulang ke bank sampah atau melalui sedekah sampah dan TPS3R/PDU terdekat serta mendaur ulang sampah organik menjadi kompos;
3. Mendorong dan memastikan Gerakan Bank Sampah di setiap RW atau Kelurahan/Desa;
4. Menyediakan dan membangun tata kelola pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpilah dan/atau terjadwal;
5. Membangun integrasi program seperti Proklam dan Adiwiyata serta kolaborasi pelaku usaha antara lain Pemda, masyarakat, LSM, serta dunia usaha dan lain-lain.

II. Dukungan Infrastruktur

1. Memastikan pengklasifikasian pemilahan sampah dari sumber dengan pewarnaan/pewadahan sampah, paling tidak 3 (tiga) kategori yaitu :
 - a. Untuk kompos (dari bahan organik seperti dedaunan, sisa makanan, sampah dapur, dan lain-lain berupa sampah basah);

- b. Untuk daur ulang (berupa PET Plastik, kertas, logam, kaca dan karet); serta
 - c. Residu (sampah yang tidak bisa dimanfaatkan).
- Bila mungkin dapat dilakukan fasilitasi tempat sampah terpilah dari sumber dan dalam proses pengangkutan.
2. Memastikan sampah yang dibawa dan ditimbun di TPA adalah residu;
 3. Memastikan sampah yang sudah terkumpul dan terangkut secara terpilah dibawa ke fasilitas pengolahan sampah seperti pusat daur ulang, industri daur ulang, pusat pengkomposan, *material recovery facility* (MRF), *intermediate treatment facility* (ITF) dan fasilitas *waste to energy* berupa *biogas*, *refuse derived fuel* (RDF), atau Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).

III. Pelaporan

1. Kegiatan Gerakan Pilah Sampah dari rumah dijadikan bahan pelaporan dalam pencapaian target kebijakan dan Strategi Daerah (lakstrada) yang dituangkan dalam neraca pengelolaan sampah;
2. Neraca pengelolaan sampah tersebut dilakukan *updating* setiap 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
3. Pemerintah menyediakan insentif atas keberhasilan usah/kegiatan antara lain dengan pelaporan yang baik dan sistematis.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2019



Tembusan:

1. Yth. Menteri Sekretaris Negara RI;
2. Yth. Menteri Dalam Negeri RI;
3. Yth. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI.